



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara perdata,
telah Menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

Maliki Bin Kasima, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Jajaran Baru li,
Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi
Sumatera Selatan, Desa Jajaran Baru 2, Megang Sakti, Kab.
Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**

Patimah Binti Bakri, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Jajaran Baru li,
Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi
Sumatera Selatan, Desa Jajaran Baru 2, Megang Sakti, Kab.
Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8
Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Linggau pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor
21/Pdt.P/2022/PN Llg.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan
secara tertulis tertanggal 8 Juni 2022 menyatakan Mencabut Perkara Nomor
21/Pdt.P/2022/PN Llg, dikarena permohonan yang ia ajukan terdapat kesalahan
dalam input ecourt lokasi Pengadilan yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum
proses persidangan, maka menurut hemat Hakim permohonan Pemohon
tersebut untuk mencabut perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Llg cukup beralasan
dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Llg, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengeluarkan perkara perdata Nomor
21/Pdt.P/2022/PN Llg, dari register yang disediakan untuk itu dengan
cara mencoretnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ferri Irawan, S.H.,M.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Llg tanggal 8 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga ditetapkan oleh Hakim tersebut, Rahmad Wahyudi , S.H. Panitera Pengganti .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmad Wahyudi, SH

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		